



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**dr. CUT ELFINA ZUHRA**, lahir di Langsa, tanggal 05 April 1965, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat di Jl. Pasar Inpres Dusun IV, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 113/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut; Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 113/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 3 September 2024 tentang penentuan hari sidang; Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini; Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 2 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 2 September 2024 di bawah register permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon **dr. CUT ELFINA ZUHRA**;
2. Bahwa berdasarkan SK, Ijazah, Passport, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pemohon **dr. ELFINA ZUHRA**.
3. Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Passport, namun terdapat perbedaan data nama Pemohon pada Passport yang tidak sesuai dengan KTP dan KK;
4. Bahwa ketika dahulu Pemohon membuat Passport tidak memperhatikan perbedaan nama tersebut;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki atau menyeragamkan semua nama pemohon pada:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK, Ijazah, Passport, dan Akta Tanah No. SHM 277/VII/II Pemohon, agar sesuai dengan **KTP** dan **KK** , yaitu dari nama **ELFINA ZUHRA** menjadi nama **dr. CUT ELFINA ZUHRA**,
  - Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **CUT AMALA DHIEEN FELISA** dari nama pemohon **ELFINA ZUHRA** menjadi nama **dr. CUT ELFINA ZUHRA** sebagaimana yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa perbaikan nama pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut pemohon lampirkan:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
3. Fotocopy Passport;
4. Fotocopy Ijazah;
5. Fotocopy Akta kelahiran Anak;
6. Fotocopy SK (Surat Keputusan);
7. Fotocopy SHM No.277/VII/II

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama pemohon pada:
  - SK, Ijazah, Passport, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II agar sesuai dengan data pada KTP dan KK, yaitu dari nama **ELFINA ZUHRA** menjadi nama **dr. CUT ELFINA ZUHRA**
  - Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **CUT AMALA DHIEEN FELISA** dari nama pemohon **dr. ELFINA ZUHRA** menjadi nama **dr. CUT ELFINA ZUHRA** sebagaimana yang tercantum pada KTP dan KK;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy KTP Nomor 1271194504650002 atas nama **dr. CUT ELFINA ZUHRA**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 11 Juli 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy KK Nomor 1173021806080001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 21 Maret 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Paspor Nomor B 1933991, diterbitkan kantor Bea Cukai Lhokseumawe tanggal 8 Desember 2015, tidak ada aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Nomor 1161/J05.1.17/Sp.1/AK/2005 diterbitkan oleh Departemen pendidikan Nasional Universitas Sumatera Utara tanggal 23 April 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4690/T/94/2010 atas nama **CUT AMALA DHIEEN FELISA**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 25 Juni 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Nota Pertimbangan Teknis Kepala Badan kepegawaian nasional tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Februari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 277/VII/II Tahun 1997, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 6 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **FARAH MEISHARA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang perbaikan nama Pemohon;

Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama **CUT ELFINA ZUHRA** dan tinggal di Komplek Aceh kongsi di Jl. Pasar Inpres Dusun IV, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter;

Bahwa pada SK, Ijazah, Passport, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama Pemohon adalah ELFINA ZUHRA;

Bahwa pada KTP dan KK pemohon, nama Pemohon adalah **dr. CUT ELFINA ZUHRA**;

Bahwa Pemohon hendak menyamakan namanya dari **ELFINA ZUHRA** menjadi **dr. CUT ELFINA ZUHRA**;

Saksi **HELIZAR** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang perbaikan nama Pemohon;

Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama **CUT ELFINA ZUHRA** dan tinggal di Komplek Aceh kongsi di Jl. Pasar Inpres Dusun IV, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter;

Bahwa pada SK, Ijazah, Passport, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama Pemohon adalah ELFINA ZUHRA;

Bahwa pada KTP dan KK pemohon, nama Pemohon adalah **dr. CUT ELFINA ZUHRA**;

Bahwa Pemohon hendak menyamakan namanya dari **ELFINA ZUHRA** menjadi **dr. CUT ELFINA ZUHRA**;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama **SHAWQI RAHMAN** menjadi nama **ADSKHAN AS SHADI Q**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama **CUT ELFINA ZUHRA** (Bukti P-1, Bukti P-2);

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pasar Inpres Dusun IV, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2);  
Bahwa pada KTP dan KK Pemohon, Pemohon bernama **dr. CUT ELFINA ZUHRA** (Bukti p-1 dan Bukti P-2);  
Bahwa pada Passport Pemohon, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama Pemohon adalah **ELFINA ZUHRA** (Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-7);  
bahwa pada Ijazah Pemohon, Pemohon bernama **dr. ELFINA ZUHRA** (Bukti P-4);  
Bahwa pada SK Pemohon, nama Pemohon adalah **dr. ELFINA ZUHRA, Sp.Og** (Bukti P-6);  
bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Pasport, SK, Ijazah, Akta Kelahiran Anak dan Buku Tanah milik Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP dan KK Pemohon;  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:  
kelahiran;  
lahir mati;  
perkawinan;  
pembatalan perkawinan;  
perceraian;  
pembatalan perceraian;  
kematian;  
pengangkatan anak;  
pengakuan anak;  
pengesahan anak;  
perubahan nama;  
perubahan status kewarganegaraan;  
Peristiwa Penting lainnya;  
pembetulan akta; dan  
pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pasar Inpres Dusun IV, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada KTP dan KK Pemohon, Pemohon bernama **dr. CUT ELFINA ZUHRA** (Bukti p-1 dan Bukti P-2), pada Passport Pemohon, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama Pemohon adalah **ELFINA ZUHRA** (Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-7), pada Ijazah Pemohon, Pemohon bernama **dr. ELFINA ZUHRA** (Bukti P-4), dan pada SK Pemohon, nama Pemohon adalah **dr. ELFINA ZUHRA, Sp.Og** (Bukti P-6). Selanjutnya Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Pasport, SK, Ijazah, Akta Kelahiran Anak dan Buku Tanah milik Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP dan KK Pemohon yaitu dari **ELFINA ZUHRA** dan **dr. ELFINA ZUHRA** menjadi **dr. CUT ELFINA ZUHRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon pada beberapa dokumen pribadi Pemohon berbeda-beda, sehingga menyamakan seluruh nama Pemohon pada seluruh dokumen pribadinya adalah suatu hak bagi Pemohon sehingga memiliki satu identitas yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama pemohon pada:
  - SK, Ijazah, Passport, Akta Tanah No. SHM 277/VII/II agar sesuai dengan data pada KTP dan KK, yaitu dari nama **Elfina Zuhra** menjadi nama **dr. Cut Elfin Zuhra**

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **Cut Amala Dhien Felisa** dari nama pemohon **dr. Elfina Zuhra** menjadi nama **dr. Cut Elfina Zuhra** sebagaimana yang tercantum pada KTP dan KK;
  - 3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh: **FITRIANI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

**NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**

**FITRIANI, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Lsm